HAK DAN KEWAJIBAN PEMELUK AGAMA DALAM ISLAM DAN PERBANDINGANNYA DENGAN REGULASI DI INDONESIA

**SEMDI UNAYA-2017**, 183-198

November 2017

http://ocs.abulyatama.ac.id/

 Zahratul Idami

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, email: zahratulidami\_isa@yahoo.com

**Abstract:** Religious followers who live in a country certainly have rights and obligations of each. The rights and duties arise because of a legal relationship between one or more parties. Similarly, the followers of religion in Indonesia. Indonesia is one of the majority Muslim countries, so that Indonesia which is a state of law will of course regulate the relationship between the followers of one religion with other religious followers, so that if there is a legal problem can be solved and each of the followers of the religion know the rights and obligations of each, respectively. This paper wishes to explain the Rights and Obligations set forth in Islam against each of the followers of religion and its comparison with those in the regulations in Indonesia

Keywords : right and obligation, regulation

**Abstrak:** Pemeluk Agama yang hidup dalam suatu negara tentu punya hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan Kewajiban itu timbul karena adanya hubungan hukum antara satu pihak atau lebih. Begitu pula dengan pemeluk agama di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya mayoritas muslim, sehingga Indonesia yang menganut negara hukum tentunya mengatur hubungan antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain, sehingga jika terjadi permasalahan secara hukum bisa diselesaikan dan masing-masing pemeluk agama mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Tulisan ini ingin menjelaskan Hak dan Kewajiban yang diatur dalam Islam terhadap masing-masing pemeluk agama dan perbandingannya dengan yang ada dalam regulasi di Indonesia.

Kata kunci : hak dan kawajiban, rugulasi.

Islam, menurut pandangan mayoritas ulama muslim bukan hanya agama, tapi juga kebudayaan. Sebagai tata kebudayaan ia membentuk masyarakat, pemerintahan, perundang-undangan, dan lembaga-lembaga yang ada, terutama pembentukan negara dengan rakyat dan wilayahnya. Dengan kata lain, Islam itu meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti sistem politik, ekonomi, etika dan kemasyarakatan. Kalau ia hanya tata agama, ia tidak akan membentuk masyarakat dan negara seperti yang ada di Madinah. Dalam konteks Islam, apakah terdapat larangan atau bahkan sikap moderat (tidak berat sebelah) yang malah diberikan oleh agama yang luar biasa ini.

Dalam ajaran-ajaran agama Islam terdapat aspek-aspeknya yang bersifat mutlak, yang memang tidak dapat diganggu gugat sama sekali apalagi merubahnya, seperti masalah aqidah (rukun iman), Keesaan Allah, dan Kemahakuasaan Allah dan kesempurnaan-Nya, tentang ibadah-ibadah mahdhah dan lain-lain. Terdapat Ajaran-ajaran Islam yang bersifat elastis dan tidak monolit, yang selalu dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Aspek-aspek itu adalah yang menyangkut dengan masalah muamalah yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesama makhluk (manusia, hewan, tumbuhan dan alam sekitarnya).

Dalam suatu negara yang penduduknya menganut berbagai macam agama, tentu dalam berhubungan antar sesamanya, akan menimbulkan berbagai macam gesekan, sehingga perlu negara mengatur bagaimana masing-masing penduduk tersebut dalam melakukan hubungan satu sama lainnya. Islam yang merupakan agama yang mayoritas dianut oleh orang Indonesia. Oleh sebab itu karena agama mayoritas tentu banyak aturan-aturan ibadah dan akidah yang dijalankan oleh mayoritas penduduk Indonesia. Namun selain agama Islam juga ada 5 agama lainnya yang sudah diakui oleh negara Indonesia untuk dianut oleh penduduk Indonesia. Agama tersebut adalah Hindu, Budha, Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Khong Cu (Confusius). Kajian ini ingin mengkaji apa saja yang diatur dalam Islam mengenai hak dan kewajiban masing-masing pemeluk agama dan apa saja yang diatur dalam regulasi yang ada di Indonesia mengenai hak dan kewajiban tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Islam tidak boleh adanya paksaan dalam memIlih suatu agama, oleh sebab itu dalam kajian ini akan dijelaskan apa saja yang diatur dalam Islam tentang Hak dan kewajiban masing-masing pemeluk agama yang harus dijaga dan diwujudkan oleh umat beragama.

Hak dan Kewajiban masing-masing pemeluk agama dalam Islam

Hak dan kewajiban masing-masing pemeluk agama dalam Islam adalah:

Hak untuk memilih agama dan Kewajiban untuk menghormati pilihan agama.

Hak dan Kewajiban untuk dijaga dan Menjaga harkat dan martabatnya semua pemeluk agama.

Hak dan Kewajiban untuk tidak dihina dan tidak menghina keyakinan dan Sembahan pemeluk agama.

Hak dan Kewajiban untuk dijaga dan menjaga tempat ibadah semua pemeluk agama

Hak dan Kewajiban untuk mendapat perlakuan yang sama di depan hukum dan Kewajiban untuk taat pada semua aturan yang berkaitan dengan pemeluk agama

1). Hak untuk memilih Agama dan Kewajiban untuk menghormati

pilihan agama

Perlindungan terhadap hak beragama salah satunya adalah kebebasan berakidah, baik memilih keyakinan/agama atau dalam beribadah. Pengertian kebebasan berakidah adalah setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan dalam hal beragama. Individu lain tidak boleh memaksa seseorang untuk memeluk akidah tertentu atau meninggalkannya. Kebebasan beribadah adalah kebebasan menjalankan syi’ar-syi’ar agama dan amalan-amalan lahiriyahnya seperti shalat, puasa dan amalan-amalan lainnya. Kebebasan tersebut tetap saja mengacu kepada tali etika dan kemaslahatan publik. Dengan demikian jika kemaslahatan publik tercapai melalui pengaturan kebebasan beragama, berkeyakinan harus dibatasi dalam koridor undang-undang. Apabila pemberian kebebasan berkeyakinan membuat anarkisme, perlu ada regulasi yang mengatur kehidupan beragama.

Larangan untuk memaksa orang lain memeluk agama Islam terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 256 yaitu:

لَآ إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطّٰغُوتِ

 وَيُؤْمِنۢ بِاللَّـهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ

الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّـهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali agama Allah yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(QS l-Baqarah ayat: 256)

Surat al-Baqarah  ayat 256 ini adalah surat Madaniyah. Mengenai sebab turunnya, Ibn Jarir at-Thabari telah mengeluarkan riwayat melalui jalur Sa‘id atau ‘Ikrimah dari Ibn ‘Abbas, yang menyatakan:

نُزِلَتْ فِي رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ بَنِيْ سَالِمٍ بنِ عَوْفٍ يُقَالُ

لَهُ الْحُصَيْنُ كاَنَ لَهُ اِبْنَانِ نَصْرَانِيَّانِ وَكَانَ هُوَ رَجُلاً مُسْلِمًا

فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ألاَ أَسْتَكْرِهُهُمَا فَإِنَّهُمَا قَدْ أَبَيَا إِلاَّ النَّصْرَانِيَّةَ؟

فَأَنْزَلَ اللهُ فِيْهِ ذَلِكَ

Ayat ini diturunkan kepada lelaki Anshar Bani Salim bin ‘Awf; ada yang menyebutnya al-Hushayn. Dia mempunyai dua anak lelaki Nasrani, sementara dia sendiri Muslim. Dia lalu bertanya kepada Nabi saw., “Tidak perlukah aku memaksa mereka berdua, karena mereka telah enggan kecuali tetap memeluk Nasrani?” Kemudian, dalam hal ini Allah menurunkan ayat tersebut.

Ayat tentang tidak ada paksaan dalam memeluk agama, menurut Al-Maraghi bahwa keimanan itu merupakan buah dari kepatuhan dan ketundukan, maka bisa diterima akal jika memeluk agama itu tidak bisa dipaksakan. Seseorang secara fitrah, memang tidak akan pernah dipaksakan untuk patuh dan tunduk pada hal-hal yang tidak dipahaminya. Sikap tunduk dan patuh itu baru bisa tertanam dalam dirinya jika ada kebebasan dan kemerdekaan keihlasan juga ketulusan dalam jiwanya, yaitu jiwa yang dipahami dan memahami. Jiwa inilah yang telah mendapat hidayah dari Allah.

Dalam kehidupan Islam, orang-orang kafir yang menjadi warga negara dalam negara Islam diberi kebebasan untuk memeluk agama mereka. Islam juga mengharamkan kaum muslim untuk memaksakan keyakinannya kepada pemeluk agama lain. Tempat ibadah mereka juga harus dijaga, termasuk para pemuka agama mereka. Ini sejalan dengan pernyataan Ibnu Abbas dalam menafsirkan firman Allah swt dalam surat al-Hajj ayat 40, tidak boleh ada jabatan, kewenangan dan aturan yang menyalahi akidah Islam dan hukum syariah. Meski demikian, kebebasan tersebut bukan tanpa batas.  Kafir dzimmi, misalnya, dilarang untuk menampakkan syiar-syiar agama mereka seperti membunyikan lonceng gereja di tengah kehidupan kaum muslim, memajang salib-salib mereka di luar gereja dan rumah, mengeraskan suara-suara peribadatan mereka serta memamerkan babi dan khamar di tengah kaum muslim.

Islam juga melarang untuk melakukan kekerasan dan memaksa orang lain untuk memeluk aqidah tertentu. Tidak tercatat dalam sejarah adanya tindakan Nabi Muhammad saw dan sahabatnya yang memaksa masyarakat untuk memeluk agama tertentu. Sistem agama Islam menjamin masyarakat non muslim menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Nabi Muhammad saw memberi kebebasan kepada kaum Yahudi Madinah untuk menjalankan ajaran keagamaan mereka. Begitu juga dengan Khalifah Umar juga memberikan ruang kebebasan beragama kepada penduduk Iliya yang beragama Nasrani.

2). Hak dan kewajiban untuk dijaga dan menjaga Harkat dan Martabat semua

Pemeluk Agama

Harkat dan martabat (*al-karamah*) adalah hak alamiah setiap orang yang selalu dilindungi oleh Islam dan menjadikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manausia sebagai prinsip hukum dan asas muamalah. Tidak boleh menginjak-injak harkat dan martabat seseorang atau menghalalkan darah dan kehormatannya, baik ia adalah muslim maupun ia non muslim. Ini karena sanksi hukuman adalah memperbaiki, merehabilitasi, dan memberikan efek jera, bukan balas dendam, penyiksaan dan penghinaan. Tidak boleh secara syara’ mengumpat, menghina, mencaci maki dan mencoreng kehormatan dan nama baik, sebagaimana juga tidak boleh melakukan tindakan multilasi terhadap seseorang meskipun ketika ia masih hidup maupun ia sudah mati, meskipun terhadap musuh di tengah-tengah kancah pertempuran atau setelah berakhirnya pertempuran. Haram hukumnya menyekap seseorang tanpa diberi makan dan minum, perampasan dan penjarahan.

Manusia di mata Allah adalah sama sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنٰكُمْ

شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّـهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ

إِنَّ اللَّـهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Sebab turunnya ayat ini diantaranya adalah ketika Fat-hu Makkah pada tahun 8 H maka Bilal naik ke atas ka’bah untuk mengumandangkan azan. Beberapa orang berkata: “Apakah pantas budak hitam ini azan di atas ka’bah?” Maka berkatalah yang lainnya:” Sekiranya Allah membenci orang ini, pasti Dia akan menggantinya”.

Dalam riwayat lain juga diceritakan salah seorang yang bernama Harist bin Hisyam berkata, “Muhammad tidak akan menemukan orang lain untuk berazan kecuali burung gagak yang hitam ini” Maksudnya mencemooh Bilal karena warna kulitnya hitam. Kemudian Malaikat Jibril menurunkan wakyu ayat tersebut untuk melarang manusia menyombongkan diri karena kedudukan, kepangkatan, kekayaan dan keturunan, mencemooh orang miskin. Kemuliaan seseorang sangat tergantung pada taqwa seseorang kepada Allah.

Dalam Surat Al-A’raf ayat 33 juga Allah telah menjaga hak manusia dengan melarang manusia untuk melakukan perbuatan yang keji, yaitu:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

 وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقّ وَأَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ

مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّأَنْ تَقُوْلُوْاعَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: Katakanlah (Muhammad), "Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui."(Q.S. Al-A’raf ayat 33)

Di antara pebuatan keji itu adalah yang telah disebutkan dalam Al-Quran Surat Al- An’am ayat 151 yaitu: Perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, Jangan membunuh anak-anakmu karena takut miskin, Jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali atas dasar alasan yang benar”.

Begitu juga dengan hadis Nabi saw yang berbunyi:

عَن عَبدُ للهِ مَسعُدٍ قَالَ, قَالَ رَسُولُ للهِ ص.م

 سِبَابُ المُسلِمِ فُسُو قٌ ووَقِتَالُهُ كُفرٌ (رؤاه البخارى)

Artinya: Dari Ibnu Mas’ud. Ia Berkata: Telah bersabda Rasulullah saw, “Memaki muslim itu suatu kedurhakaan, dan memeranginya itu satu amal kekufuran” (HR Bukhari)

Memaki itu termasuk mecela, mengumpat, mengeluarlan kata-kata yang menyakiti hati, mengejek dan sebagainya. Memerangi muslim itu bukan perbuatan yang patut dikerjakan oleh muslim. Tetapi yang demikian itu adalah perbuatan orang yang kufur yang tidak mempunyai undang-undang agama yang melarang membunuh saudaranya seagama.

Demikian juga dengan hadis yang tidak boleh mengkafirkan orang lain. Nabi Muhammad saw bersabda:

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ان النبي صلى الله عليه و سلم قال إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا

Artinya: Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar Radhiallahu anhuma, dia telah berkata: “Sesungguhnya Nabi saw telah bersabda: “Apabila seseorang mengkafirkan saudaranya sesama muslim , maka ucapan mengkafirkan itu akan kembali kepada yang mengucapkan atau kembali kepada yang dikatakan”. (HR Muttafaqun Alaihi)

Segala kepentingan dan manfaat mestilah sesuai dengan kehendak Pembuat Syari’at (Allah) atau selaras dengan *al-maqasid al-syariah* untuk memastikan jaminan kesejahteraan terus berlanjut. Ia secara tidak langsung memperlihatkan fokus hukum adalah melihat kepada tujuan di balik penerapan syariat yang terkandung dalam teks al-Quran dan al-Sunnah. Dengan demikian konsep kesejahteraan umat manusia adalah sesuai dengan *al-maqasidal-syar’iah* khususnya dalam merealisasikan kepentingan umum manusia (*tahqiq al-mashlahah*).

3). Hak dan Kewajiban untuk tidak dihina dan tidak menghina keyakinan dan sembahan semua pemeluk agama.

Allah swt berfirman dalam Al-Qur’an surat al-An’am ayat 108, yang berbunyi:

وَلَا تَسُبُّوا۟ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ فَيَسُبُّوا۟ اللَّـهَ عَدْوًۢا

 بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم

 مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”. (QS. Al-An’am: 108).

Para ulama antara lain, al-Qurthubi, menyatakan bahwa larangan mencela tuhan-tuhan mereka bersifat tetap bagi umat pada segala keadaan; jika orang-orang kafir mencegah diri dan takut untuk mencegah Islam, Nabi saw. atau Allah azza wajalla, maka tidak halal bagi seorang muslim untuk mencela salib-salib mereka, agama mereka dan gereja-gereja mereka; dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengantarkan pada hal tersebut karena itu akan mendorong terjadinya kemaksiatan.

Perlindungan kepada non muslim (kafir dzimmi) ini juga dapat dilihat dalam hadis Nabi saw yang berbunyi:

عن عبد الله بن عمرو عن النبي ص قالمَنْقَتَلَقَتِيلًامِنْأَهْلِالذِّمَّةِلَمْيَجِدْرِيحَالْجَنَّةِوَإِنَّرِيحَهَالَيُوجَدُمِنْمَسِيرَةِأَرْبَعِينَعَامًا

Artinya: Diriwayatkan dari Abdullah bin ‘Amr bahwa Nabi saw bersabda: “Barangsiapa yang membunuh kafir dzimmi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya surga. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan empat puluh tahun (HR. An Nasa’i. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)

Allah juga berfirman dalam Surat Al-Kafirun dari ayat 1-6, yang berbunyi:

قُلْ يٰٓأَيُّهَا الْكٰفِرُونَ١لَآ أَعْبُدُ مَاتَعْبُدُونَ٢وَلَآ أَنتُمْ عٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ٣

وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ٤ وَلَآ أَنتُمْ عٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ٥لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ ٦

Artinya:

1.) Katakanlah: “Hai orang-orang yang kafir; 2). Aku Tidak akan menyembah apa yang kamu sembah; 3). Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah; 4). Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah;5). Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah; 6). Bagimulah agamamu dan Bagikulah agamaku

Asababun Nuzul ayat ini adalah dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa kaum Quraisy berusaha mempengaruhi Nabi saw, dengan menawarkan harta kekayaan agar beliau menjadi orang yang paling kaya di kota Mekkah. Mereka juga menawarkan kepada beliau untuk menikahi wanita mana saja yang beliau kehendaki. Upaya tersebut mereka sampaikan kepada beliau seraya berkata: “Inilah yang kami sediakan bagimu hai Muhammad, dengan syarat engkau jangan memaki-maki tuhan-tuhan kami dan menjelek-jelekkannya atau sembahlah tuhan-tuhan kami selama setahun. Nabi saw menjawab: “Aku akan menunggu wahyu dari Rabb-ku. “Ayat ini Surat Al-Kafirun ayat 1-6 turun berkenaan dengan peristiwa tersebut sebagai perintah untuk menolak tawaran kaum kafir.

Inilah yang menunjukkan bahwa masalah Aqidah tidak bisa ditawar-tawar tetap sebagaimana yang Allah perintahkan. Tidak bisa sesuka manusia ingin mencampuradukkan aqidahnya dengan aqidah lain yang berbeda dari perintah Allah.

4). Hak dan Kewajiban untuk dijaga dan menjaga tempat ibadah semua pemeluk agama

Dalam beribadah menurut Islam diberi kebebasan kepada semua pemeluknya sesuai dengan agama yang dianutnya. Hal ini juga ditegaskan oleh Wahbah Zuhaili tentang kebebasan dalam menjalankan ibadah dan keyakinannya, maka termasuk harus dijaga tempat ibadahnya, di mana orang muslim tidak boleh mengganggu tempat ibadah orang di luar Islam.

Menurut Wahbah bahwa:

Pengukuhan kebebasan akidah menuntut pengukuhan menjalankan syiar-syiar dan ritual-ritual keagamaan. Ini karena kita diperintahkan untuk memberikan kebebasan kepada orang-orang dzimmi untuk menjalankan agama dan keyakinannya, tidak boleh mengganggu tempat-tempat ibadah mereka, bagi mereka hak dan kewajiban yang sama dengan hak dan kewajiban kaum muslimin, tidak berdebat dengan mereka menyangkut akidah dan keyakinan mereka kecuali dengan cara-cara yang halus, lembut dan tutur kata yang baik dan sopan.

Dalam Sejarah Islam, Khalid Bin Walid, panglima militer, pernah mengadakan perjanjian damai dengan penduduk Hirah. Salah satu isi perjanjian damai tersebut adalah gereja mereka tidak boleh dihancurkan dan mereka tetap bisa membunyikan lonceng-lonceng di tempat ibadahnya. Begitu juga dengan Amr Bin Al-Ash yang mengadakan perjanjian damai dengan penduduk Mesir. Salah satu isi perjanjian damai tersebut adalah mereka dijamin keamanannya dalam menjalankan agamanya di tempat-tempat ibadah mereka, dan mereka tidak dipaksa memeluk Islam. Jaminan keamanan ini mereka balas dengan kesanggupan membayar sejumlah uang perlindungan (*jizyah dan fa’i*).

5). Hak dan Kewajiban untuk mendapat perlakuan yang sama di depan hukum dan Kewajiban untuk taat pada semua aturan yang berkaitan dengan pemeluk agama

Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum juga dijelaskan dalam beberapa literatur bahwa Jika ada orang non muslim melakukan pelanggaran terhadap pemeluk agama sebagaimana yang telah diatuir dalam ketentuan agama Islam, maka orang tersebut akan dihukum sesuai dengan hukuman yang diberikan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Begitu juga dengan orang muslim yang melanggar larangan atau perintah yang telah diatur dalam Al-Quran dan hadis terkait dengan pemeluk agama lain maka muslim tersebut juga akan dihukum. Dalam hal dapat diartikan bahwa siapapun yang melakukan pelanggran maka tetap akan diproses dan jika terbukti bersalah akan dihukum. Begitu juga dengan pemeluk muslim dengan muslim juga demikian jika mereka melanngar ketentuan yang telah diatur maka mereka juga akan dihukum.

Terhadap hal tersebut di atas dapat dilihat ketentuannya dalam Al-Quran Surat At-taubah ayat 12 yang berbunyi:

وَإِن نَّكَثُوٓا۟ أَيْمٰنَهُم مِّنۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا۟ فِى دِينِكُمْ فَقٰتِلُوٓا۟ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ

إِنَّهُمْ لَآ أَيْمٰنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ

Artinya: Jika mereka melanggar janji mereka setelah mereka berjanji dan mencela agama kalian maka perangilah orang-orang kafir tersebut karena tidak ada lagi janji atas mereka. Ini agar mereka berhenti (berbuat demikian).

Hak dan kewajiban yang telah diuraikan di atas telah dipraktekkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah memimpin negara madinah. Rasulullah berhasil membuat peraturan yang dikenal dengan piagam madinah atau Konstitusi Madinah yang terdiri dari 47 pasal yang salah satunya mengatur hak dan kewajiban dari para pemeluk agama. Pada saat itu Madinah diakui seluruh dunia menjadi negara yang aman dan damai dan konstitusinyapun menjadi cikal bakal konstitusi yang ada di berbagai negara di dunia yang mengatur hak asai manusia yang salah satunya adalah hak dan kewajiban dari pemeluk agama.

Hak dan Kewajiban pemeluk Agama dalam Regulasi di Indonesia

Negara Indonesia sebagai negara hukum Pancasila, melalui Konstitusi yaitu UUD 1945) telah menjamin kemerdekaan penduduk dalam memeluk agama Sebagaimana diatur dalam batang tubuhnya, yaitu Pasal 28E, 28I, 28J Pasal 29 UUD 1945.Pasal 28E ayat (1) menegaskan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Sementara itu rumusan Pasal 28E ayat (2) menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

Dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, ditegaskan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.Selanjutnya, Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan ayat (2): “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Namun hak-hak yang telah diatur dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 29 tadi kemudian dibatasi dengan Pasal 28J, di mana pembatasan tidak selalu harus diartikan sebagai diskriminasi. Selama pembatasan yang diberikan adalah sebagai bentuk dari perlindungan terhadap hak orang lain dan dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Terhadap pembatasan dari kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama ini atau keyakinan (*forum internum*) hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28J ayat (1) yaitu: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Ayat (2): “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Ketentuan di atas mencerminkan konsep perlindungan negara terhadap individu yang dijamin di dalam konstitusi Indonesia, di mana perlindungan tehadap kemerdekaan bagi seorang individu dapat dibatasi apabila kemerdekaan atau kebebasan tersebut dinilai melanggar hak kemerdekaan atau kebebasan individu lainnya. Pembatasan yang dilakukan juga harus berdasarkan hukum sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 28 J ayat (2) tersebut.

Dalam Perspektif UUD 1945, negara memberi jaminan kepada penduduknya dengan mencerminkan kebebasan tanpa adanya pemaksaan, namun kebebasan yang dimaksud dalam negara Indonesia bukan bebas sebebas-bebasnya akan tetapi ada pembatasan dalam Undang-Undang (UU) dan UU yang membatasi kebebasan beragama tersebut adalah Undang-Undang No. 1/Penetapan Presiden/1965 (selanjutnya disebut UU No.1/PNPS/1965). UU ini semula adalah Penetapan Presiden yang dikeluarkan pada tahun 1965 dan kemudian pada tahun 1969 diangkat menjadi UU dengan UU No. 5 Tahun 1969.

Hal- hal yang diatur dalam UU No. 1 /PNPS/1965 adalah:

Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Pasal 2

Barangsiapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/ Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun.

Pasal 4

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan; yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Regulasi yang berlaku di di Indonesia yang telah disebutkan di atas menjelaskan hak antar pemeluk agama antara lain adalah;

Hak kebebasan untuk memeluk agama,

Hak untuk beragama atau menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing

Hak untuk mendapat jaminan perlindungan hukum dari negara

Hak perlakuan yang sama di depan hukum

Kewajiban antar pemeluk agama antara lain adalah:

Kewajiban untuk menghormati kebebasan masing-masing pemeluk agama dalam memilih agama.

Kewajiban untuk menghormati dan menghargai perbedaan masing pemeluk agama dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Kewajiban untuk mematuhi apapun yang sudah diatur yang berkaitan dengan pemeluk agama.

Sebagai agama yang mayoritas di anut di Indonesia maka Islam harus bisa menghargai berbagai agama lainnya yang dianut oleh minoritas masyarakat Indonesia sehingga penduduk Indonesia yang merupakan penduduk yang beragama harus bisa menghargai semua pemeluk agama lain. Pemeluk agama mempunyai hak dan kewajiban baik dalam Islam maupun dalam regulasi Indonesia. Jika semua pemeluk agama mematuhi aturan yang telah ada baik dalam agamanya masing-masing ataupun dalam regulasi yang ada di Indonesia maka akan tercipta hubungan yang baik antar umat beragama, akan saling menghargai, menghormati dan saling toleransi satu dan lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hak dan kewajiban masing-masing pemeluk agama dalam Islam adalah:

1. Hak untuk memilih agama dan Kewajiban untuk menghormati pilihan agama.
2. Hak dan Kewajiban untuk dijaga dan Menjaga harkat dan martabatnya semua pemeluk agama.
3. Hak dan Kewajiban untuk tidak dihina dan tidak menghina keyakinan dan Sembahan pemeluk agama.
4. Hak dan Kewajiban untuk dijaga dan menjaga tempat ibadah semua pemeluk agama.
5. Hak dan Kewajiban untuk mendapat perlakuan yang sama di depan hukum

Hak masing-masing pemeluk agama dalam regulasi di Indonesia antara lain adalah:

1. Hak kebebasan untuk memeluk agama,
2. Hak untuk beragama atau menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing
3. Hak untuk mendapat jaminan perlindungan hukum dari negara
4. Hak perlakuan yang sama di depan hukum

Sedangkan kewajiban masing-masing pemeluk agama antara lain adalah:

1. kewajiban untuk menghormati kebebasan masing-masing pemeluk agama dalam memilih agama.
2. Kewajiban untuk menghormati dan menghargai perbedaan masing pemeluk agama dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
3. Kewajiban untuk mematuhi apapun yang sudah diatur yang berkaitan dengan pemeluk agama..

DAFTAR PUSTAKA

Abd Al-Karim Hasan Al-‘Aili, *Al-Hurriyat Al-‘Ammah*, (Lebanon: Dar Al-Fikr Al-‘Arabi, 1974)

Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Mustafa Al-Halabi wa Auladuh, (Mesir: 1962), Juz XVI

Anwar Haryono, *Hukum Islam, Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1987)

Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, (Kairo: Maktabah Salafiah, 1348 H)

Al-Qurthubi, Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân, (Riyadh: Dar Alim al-Kutu, 2003), hlm. 61/VII.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Tafsirnya, (Jakarta: CV Darma Pala, 1997/1998)

Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Tintamas, 1973), hlm. 18-20. Lihat juga pendapat Hazairin, dalam buku Suparman Usman, *Hukum Islam,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)

Ibnu Qayyim, Ahkâm Ahl adz-Dzimmah,(Beirut: Dar Ibnu Hazm 1997)

Ibnu Hajar Al-As”Asqalani, *Bulughul Maram*, Terjemah oleh A. Hasan, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006)

Imam Az-Zubaidi, Judul Asli *Mukhtashar Sahih Bukhari*) *Ringkasan Sahih Bukhari* (Terjemahan Arif Rahman Hakim, (Solo: Insan Kamil, 2013)

Ija Suntana, *Pemikiran ketatanegaraan Islam,* Bandung, Pustaka Setia, 2010.

Jasni bin Sulong1 dan Faisal Husen Ismail, *Kesejahteraan Sejagat: Analisis Dari Perspektif Maqasid Al Syariah****,*** disampaikan pada Seminar Serantau Islam dan Kesejahteraan Sejagat anjuran Fakulti Usuluddin Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam pada 24-25 Februari 2010 di Hotel Antarabangsa Rizqun, Gadong, Bandar Seri Begawan, Brunei. Pensyarah Kanan, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia.

Muhammad NasibAr-Rifa’i*, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Terjemahan Syihabuddin),Cet I Jilid 2, Jakarta, Gema Insani Press, 1999

Muwaffiq al-Makki (t.t.), *Manaqib al-Imam al-Adham*, j. 1, hlm. 89; Lihat juga Ihsan A. Bagby, “*The Issue of Maslahah in Classical Islamic Legal Theory*”, dalam InternationalJournal of Islamic and Arabic Studies, vol. II, No. 2, 1985, USA: International Instituteof islamic and Arabic Studies, hlm. 8; Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), j. 1,

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Quran Al-Haq* (dikenal dengan *Tafsir Al-Manar*), Juz II (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, t.t)

Shaleh, K.H.Q, Dahlan, H.A.A, dkk, *Ashbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya ayat-ayat Al-Quran),* Diponegoro*,* Bandung: 2004*.*

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu,* Sub Bab Pemerintahan Dalam Islam, Jilid 8, Jakarta: Gema Insani, dan Kuala Lumpur: Darul Fikri, 2011.

Zakiah Daradjat, H.M. Rasjidi, dkk, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Filsafat*, (Jakarta: Departemen Agama, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997).